



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Penunjukan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLAH SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Sundari Usman

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

| NO  | NAMA                     | JABATAN                                         | JABATAN DALAM TIM                        |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Abdulla Sappe Ampin Maja | Ketua KPU Kab. Luwu                             | Pembina                                  |
| 2.  | Harianto                 | Anggota KPU Kab. Luwu                           | Pembina                                  |
| 3.  | Ryanto                   | Anggota KPU Kab. Luwu                           | Pembina                                  |
| 4.  | Yuswan Yusuf Batu        | Anggota KPU Kab. Luwu                           | Pembina                                  |
| 5.  | Suherman                 | Anggota KPU Kab. Luwu                           | Pembina/ Tim Pertimbangan                |
| 6.  | Zius Mapathon            | Anggota                                         | Atas Pejabat PPID/ Tim Pertimbangan      |
| 7.  | Asrinah                  | Kasubag Parmas dan SDM                          | Pejabat PPID/Tim Pertimbangan            |
| 8.  | Hartono Andi Sonde       | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi         | Tim Penghubung                           |
| 9.  | Sundari Usman            | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Tim Penghubung                           |
| 10. | Yudhistira Muin          | Kasubag Keuangan, Umum dan logistik             | Tim Penghubung                           |
| 11. | Siti Salmah              | Staf                                            | Tim Desk Pelayanan PPID                  |
| 12. | Saiful Garing            | Staf                                            | Tim Desk Pelayanan PPID                  |
| 13. | Abd. Wahab               | Staf                                            | Tim Desk Pelayanan PPID/ Operator E-PPID |
| 14. | Muh. Afandi Anwar        | Staf                                            | Tim Desk Pelayanan PPID                  |

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Sundari Usman

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

G. Operator E-PPID bertugas :

1. Menerima pelayanan Informasi Publik dalam E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
2. Melaporkan hasil penerimaan pelayanan informasi Publik kepada PPID dan Atasan PPID;
3. Melakukan pembaharuan laman beranda E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
4. Memasukkan data Informasi Publik dalam E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
5. Menyusun data rekapitulasi jumlah pemohon Informasi Publik dari masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

6. Mengumpulkan data dan menghimpun informasi publik dari masing-masing Unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
7. Melaporkan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;
8. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh PPID/ Pimpinan.

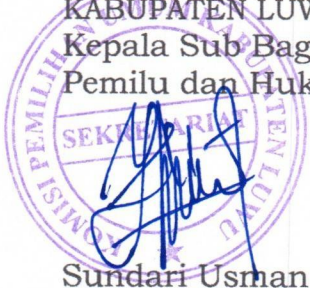
Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Sundari Usman